

## Perusahaan Tiongkok Datang Pertengahan Juli



*Sumber gambar: Tribun Etam Rabu, 3, Juli, 2024*

Investasi Rp13 Triliun di Kaltim Semakin Nyata

**SAMARINDA, TRIBUN** – Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik tampak antusias memperhatikan layar *pad* yang ada di depan. Sejumlah pejabat lainnya yang hadir di ruang "redaksi" juga tampak fokus memperhatikan layar yang ada di ruangan tersebut.

Bukan tanpa alasan, Akmal Malik dan sejumlah Pejabat Pemprov Kaltim itu tampak bergairah lantaran sedang memastikan kabar gembira terkait peluang investasi Rp13 triliun dari China. Siang itu, Senin (1/7), di rapat virtual dengan PT Anhui Guangxin Agrochemical dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Shanghai, di Badan Penghubung Kalimantan Timur di Jakarta.

"Mereka setuju untuk melakukan kunjungan perdana ke Kalimantan Timur pada tanggal 12-15 Juli 2024 dan nantinya akan kita informasikan ke mereka beberapa lokasi untuk investasi, di antaranya Maloy Batuta Trans Kalimantan bertempat di Kabupaten Kutai Timur, dan (Bakrie Group) berlokasi di Sangata", jelas Akmal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd yang ingin berinvestasi di Kaltim. Pemprov Kaltim juga siap memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kegiatan yang berkaitan dengan ketersediaan bahan baku dan lokasi lahan yang diinginkan serta tenaga kerja yang diinginkan.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik pada pertemuan tersebut.

Pertemuan ini memang sebagai tindak lanjut dari hasil lawatan Pj Gubernur ke Anhui beberapa waktu lalu untuk membahas kerja sama *Sister-Province* antara Provinsi Kaltim dan Provinsi Angui, Tiongkok.

Akmal Malik berharap tim dari Anhui Guangxin Agrochemical bisa langsung mempersiapkan langkah-langkah membantu investasi dan bisa datang ke Kalimantan Timur untuk melakukan survei.

Dalam pertemuan itu Akmal Malik kembali menyampaikan bahwa luas kawasan pertanian di Kaltim sebesar 3.452.553,66 hektare.

Ada 284 perusahaan perkebunan, dengan luas tanam 1.345.364 hektare yang terdiri dari kebun inti 971.271 hektare, kebun rakyat plasma 240.845 hektare, dan jumlah tenaga kerja perkebunan sebesar 318.165 orang.

Jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 109 unit dengan total 105 aktif dan 4 tidak aktif.

Pabrik itu memproduksi tandan buah segar (TBS) sebanyak 19.730.667 ton, produksi *crude palm oil* (CPO) sebanyak 4.567.663 ton. Luas komoditi kelapa sawit di Kaltim pada 2023 adalah 1.332.015 hektare dengan produksi TBS sebesar 20.710.978 ton tersebar di 10 kota dan kabupaten dengan jumlah tenaga kerja perkebunan sebanyak 214.973 orang.

Rapat yang dipimin oleh Pj Gubernur Kalimantan Timur ini juga dihadiri langsung oleh Konsul Jenderal RI di Shanghai, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Ujang Rachmad, dan beberapa kepala perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim. (ave)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Perusahaan Tiongkok Datang Pertengahan Juli, 03/07/2024

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal asing.
2. Dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur mengenai bentuk penanaman modal asing, yaitu:
  - (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan adalah seorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengurus kepentingan konsuler Negara Republik Indonesia di satu wilayah tertentu di suatu negara.